



P E N E T A P A N

Nomor : 037/Pdt.G/2013/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga tanggal 22 Mei 2013, dengan register No. 37/Pdt.G/2013/PA.Stn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Abepura, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 386 / 03 / IX / 2007 tanggal 3 September 2007 ;
2. Bahwa setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di Abepura, maka Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama dua hari dan selanjutnya pada tanggal 5 September 2007 Penggugat dengan Tergugat tinggal di Lere selama kurang lebih tiga tahun

Hal. 1 dari 6 Pntpn No. 037/Pdt.G/2013/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat bekerja di Perusahaan Sinar Mas, kemudian pada bulan April tahun 2010 Penggugat tinggal di Kabupaten Pinrang dan Tergugat tinggal di Jalan Barombong Kota Massar karena sedang Sekolah Pelayaran selama kurang lebih tiga bulan, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2010 Tergugat melanjutkan Sekolah Pelayaran lagi di Jakarta selama kurang lebih satu bulan, sedangkan Penggugat pada bulan Oktober 2010 ke Jayapura dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sentani sampai sekarang, kemudian pada bulan Desember tahun 2012 Tergugat ambil cuti dari tempat kerjanya di Kapal Pesiar SAFARI yang ada di Sorong selama satu minggu untuk bertemu Penggugat beserta anak-anak di rumah orang tua Penggugat di Sentani, lalu setelah itu Tergugat kembali lagi bekerja di Sorong, dan mengambil cuti lagi pada bulan Maret tahun 2013 selama dua minggu untuk bertemu Penggugat beserta anak-anak, lalu Tergugat balik lagi ke Sorong selama satu minggu untuk mengurus pengunduran diri dari tempat kerja Tergugat sebagai anak buah kapal pesiar tersebut, dan pada tanggal 1 April 2013 Tergugat kembali ke Sentani tinggal bersama Penggugat beserta anak-anak di rumah orang tua Penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan pada tanggal 9 April 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang. Selanjutnya Tergugat mulai kerja di Kargo pada tanggal 18 April 2013 hingga sekarang ;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak Pertama, umur 5 tahun, laki-laki ;

2. Anak Kedua, umur 3 tahun, laki-laki ;

dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak Oktober 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

1. Sejak awal pernikahan, Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat seperti kalau Penggugat sedang berbicara dengan laki-laki baik orang lain maupun dari keluarga Penggugat, sehingga Tergugat sering menampar pipi Penggugat sambil mencaci maki ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat kalau memberi nafkah uang kepada Penggugat hanya lima ratus ribu rupiah dan kadang hanya dua ratus ribu rupiah padahal Tergugat selaku karyawan kapal pesiar penghasilannya lebih dari cukup ;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Bahwa pada tanggal 19 April 2013 Tergugat pernah datang ke tempat kerjanya Penggugat di Counter HP dan memarahi Penggugat agar tidak usah bekerja sambil mencaci maki Penggugat seperti babi, anjing, perempuan lonte, sehingga membuat Penggugat malu dan marah sehingga terjadi pertengkaran saling memukul, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah atau tempat tinggal, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat karena Penggugat menyuruh Tergugat pergi ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat ;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, menghadap di persidangan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Hal. 3 dari 6 Pntpn No. 037/Pdt.G/2013/PA.Stn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas upaya damai dari Majelis Hakim, di dalam persidangan Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat tanpa ada paksaan dari pihak lain ;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut perkaranya dan tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi, kecuali mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dan atas upaya Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali dalam membina rumah tangga dan menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut perkaranya atas persetujuan Tergugat, maka dalam hal ini berlakulah ketentuan Pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271 Rv tersebut bahwa pencabutan perkara sebelum ada jawaban dari Tergugat merupakan hak murni dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan telah selesainya perkara ini dalam sebuah penetapan karena dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : 037/Pdt.G/2013/PA. Stn, selesai karena dicabut ;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabo tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1434 H, oleh kami **Drs. Mukhlis, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Agus Salim, S.Ag., M.SI.**, dan **Fahri Saifuddin, S.HI.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan **Drs. M. Idris, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Drs. Mukhlis, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Agus Salim, S.Ag., M. SI.

Fahri Saifuddin, S.Hi.,

Panitera Pengganti,

Drs. M. Idris, S.H., M.H.,

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp. 130.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 221.000,-

Hal. 5 dari 6 Pntpn No. 037/Pdt.G/2013/PA.Stn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Sentani, 26 Juni 2013

Untuk Salinan

Panitera

Drs. M. Idris, S.H. M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)